



**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DISKRESI  
DI TENGAH WABAH COVID-19**

**OLEH**

**RISMAYANTI**

**B11116092**

**DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJUAN YURIDIS TERHADAP DISKRESI DI TENGAH WABAH COVID-19**

**OLEH**

**RISMAYANTI**

**B11116092**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada  
Departemen Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPERTEMEN HUKUM TATA NEGARA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
INDONESIA**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DISKRESI DI TENGAH WABAH COVID-19

Disusun dan diajukan oleh:

**RISMAYANTI**

**B11116092**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Senin 23 November 2020 dan Dinyatakan Diterima

#### Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM. Muhammad Zulfan Hakim, S.H., M.H.  
NIP. 196108287031003 NIP. 197510232008011010

Sekretaris



Ketua Program Studi  
Sarjana Ilmu Hukum



Dr Maskun, S.H., LL.M.

NIP. 197611291999031005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

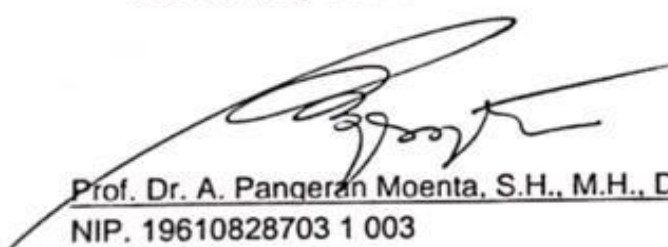
Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Rismayanti  
Nomor Induk Mahasiswa : B11116092  
Peminatan : Hukum Tata Negara  
Departemen : Hukum Tata Negara  
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Diskresi Di Tengah Wabah Covid-19

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 20 September 2020

**Pembimbing Utama**



Prof. Dr. A. Pangeran Moenta, S.H., M.H., DFM.  
NIP. 19610828703 1 003

**Pembimbing Pendamping**



Muhammad Zulfan Hakim, SH., MH.  
NIP. 19751023 200801 1 010



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10**  
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245  
**E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id**

### **PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

|               |                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| Nama          | : RISMAYANTI                                                  |
| N I M         | : B11116092                                                   |
| Program Studi | : Ilmu Hukum                                                  |
| Departemen    | : Hukum Tata Negara                                           |
| Judul Skripsi | : Tinjauan Yuridis Terhadap Diskresi di Tengah Wabah Covid-19 |

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2020

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi  
  
Prof. Dr. Hamzah Halim SH., MH  
NIP. 19731231 199903 1 003

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rismayanti  
Nomor Induk Mahasiswa : B11116092  
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Diskresi  
Pemerintah di Tengah Wabah *Covid-19*

Bahwa benar ada Karya Ilmiah Saya dan bebas dari Plagianisme (duplikasi). Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini maka Saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Juni 2020

Yang Bersangkutan



## ABSTRAK

**Rismayanti (B11116092)** dengan judul “ **Tinjauan Yuridis Terhadap Diskresi Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19**” di bawah bimbingan **(A. Pangeran Moenta)** selaku Pembimbing Utama dan **(Muhammad Zulfan Hakim)** selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan Untuk menggambarkan tinjauan yuridis terhadap Diskresi oleh Pemerintah di tengah wabah *covid-19*; dan Untuk mengetahui dampak dari implikasi pandemi covid-19 terhadap diskresi *pemerintah*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, untuk menentukan apakah kebijakan pemerintah diambil menurut undang-undang, dan memenuhi batasan hukum penggunaan diskresi.

Adapun hasil penelitian ini yang pertama yaitu analisa yuridis terkait diskresi pemerintah yaitu Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dimana, Pasal ini menjadi kontroversial karena mengatur tiga hal pokok yang dianggap bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Pertama, mengenai ketentuan Negara terkait partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, KSSK tidak dapat di tuntutan secara pidana maupun perdata. Ketiga, tindakan/keputusan berdasarkan Perppu tersebut bukan merupakan objek pengadilan tata usaha Negara. Namun pembentuk Perppu sama sekali tidak bermaksud untuk menciptakan kekuasaan absolut, Pasca Perppu Nomor 1 Tahun 2020, dan Perpres 7/2020. Kedua, pemerintah Indonesia bergerak lebih cepat untuk mengatasi pandemi, meski telah mengubah APBN, semuanya masih dalam batas keleluasaan hukum

**Kata Kunci : Diskresi Pemerintah, Virus korona Diasese 2019**

## **ABSTRACT**

**Rismayanti (B11116092)** with the title **"Judicial Review of Government Discretion in the Middle of the Covid-19 Pandemic"** under the guidance of **(A. Pangeran Moenta)** as the Main Guide and **(Muhammad Zulfan Hakim)** as the accompanying mentor.

This study aims to describe a juridical review of Discretion by the Government in the midst of the covid-19 outbreak; and To find out the impact of the implications of the Covid-19 pandemic on government discretion.

This is a normative legal research with statutory approach, in order to determine wheter the government discretion was taken according to the law, and has it fulfill the legal boundary on the use of discretion.

The results of this research are the first, namely juridical analysis related to government discretion, namely Article 27 of the Perppu Number 1 of 2020 where, this Article becomes controversial because it regulates three main things which are considered contrary to the applicable law. First, regarding State provisions regarding community participation in the decision-making process. Second, the KSSK cannot be prosecuted criminally or civil. Third, the actions / decisions based on the Perppu are not objects of the State administrative court. However, the establishment of the Perppu did not intend to create absolute power, post Perppu No.1 of 2020, and Perpres 7/2020. Second, the Indonesian government is moving faster to cope with the pandemic, even though it has changed the state budget, everything is still within the limits of legal discretion.

**Keywords: Government Discretion, Corona Virus Diasese 2019**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Alhamdulillah di tengah pandemi Covid-19 ini Allah SWT masih memberikan penulis kesehatan hingga saat ini dan puji syukur senantiasa terucapkan kepada Allah SWT karena rahmat dan keridhoannya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Diskresi Pemerintah Di tengah Wabah Covid-19” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tidak lupa pula bershalawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam menjalani hidup yang memberikan pedoman menjadi manusia yang berakhlak mulia di sisi Allah SWT. Serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Terlebih dahulu penulis berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Andi Pangeran Moenta, SH.,MH.,DFM selaku Pembimbing utama dan Muh. Zulfan Hakim, SH.,MH selaku Pembimbing pendamping, atas segala waktu, nasehat, arahan, saran, tenaga, dan pikiran untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas ilmu yang diberikan mulai dari awal sampai akhir penulisan skripsi ini selesai.

Selesainya Skripsi ini tidak terlepas dari doa dan dukungan dari kedua Orang Tua penulis yaitu Bapak Amri seseorang yang menjadi alasan dan motivasi penulis untuk terus belajar dan bekerja keras karena keikhlasan, doa serta keridhoan beliau dan Ibunda penulis Nurlina yang

selalu mengajarkan kesabaran dalam menjalani hidup, selalu mengingatkan untuk taat beribadah dan menjaga diri saat jauh dari keluarga, keinginannya untuk melihat anaknya yang akan mendapatkan gelar sarjana membuat penulis bersemangat agar harapannya jadi kenyataan. Begitu juga kepada saudari dan saudara kandung penulis yaitu Riskayanti S.Ikom, Muhammad Nurul Arief, Dan Muhammad Syahril Hidayat yang memotivasi dan terimakasih telah mengasihi dan menyayangi Penulis selama duduk di bangku perkuliahan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran adalah penyempurna dari segalanya. Penulis sangat berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat untuk para pembacanya. Akan tetapi dorongan untuk menjadi lebih baik dan berusaha sekuat mungkin berdasarkan ilmu-ilmu pengetahuan yang diperoleh selama duduk di bangku perkuliahan meskipun masih perlu banyak pembinaan. Selesaiannya skripsi ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis karena merupakan suatu usaha dan doa dari kalangan orang-orang yang sholeh dan sholeha. Penulisan ini tidak terlepas dari pihak-pihak yang telah membantu, oleh karena itu Penulis mengucapkan terimah kasih dan penghargaan yang setinggi- tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor dan beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Pattitingi, SH., M.Hum. selaku Dekan, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. selaku Wakil

Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Dr.Muhammad Hasrul, S.H.,M.H. Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Dr. Maskun, S.H., L.LM selaku ketua program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
4. Prof Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.Hum Ketua Departemen Hukum Tata Negara, Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H. selaku Sekertaris Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Dr.Andi Syahwiyah A.Sapiddin , S.H.,M.H. Selaku penilai I dan Dr. Andi Bau Inggit, S.H., M.H. Selaku Penilai II, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala saran dan masukannya yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini.
6. Dr. Kahar Lahae S.H., M.Hum. selaku penasihat Akademik (PA) Penulis. Terimakasih atas kebaikan dan nasihatnya setiap kali berkontribusi mengenai Kartu Rencana Studi (KRS).
7. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menyalurkan ilmunya kepada Penulis.
8. Para Staf Akademik, Bagian Kemahasiswaan, Bagian Perlengkapan dan pegawai Perpustakaan yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama masa pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Dosen Pembina UKM P2KMK Dr. Andi Syahwiyah A.Sapiddin, S.H.,M.H yang tidak hanya selaku Pembina di UKM dan juga penilai 1 Skripsi melainkan salah satu orang yang sangat berjasa

dalam membantu dan selalu memberikan nasehat dan motivasi untuk semua permasalahan dialami penulis.

10. Pokja PKM dan PMW, ibu Amaliyah, S.H.,M.H dan ibu Kurniawati, S.H., M.H. yang senantiasa membantu dan mendampingi dalam kompetisi Program Kreativitas Mahasiswa dan Kewirausahaan
11. Keluarga Besar UKM Program Kreativitas dan kewirausahaan Mahasiswa , Surya Yudistira, Lulu Anugrawati, Muliana Mursalim, dan adik-adik di UKM Jelita Aprisal, Juwita Aprisal, Rifda, Taufik Hidayat, Andi Sarai, Agung, Habib dan banyak lagi yang telah mendukung dan membantu penulis semasa menjabat Selaku Ketua di UKM.
12. Etos ID dan lembaga Dompot Duafha yang memberikan penulis bantuan berupa beasiswa semasa kuliah.
13. Pendamping Etos ID kak Apin, kak Maryati, kak saiful, kak Eni, kak Ompi,kak Santun, kak Akbar, dan kak Faizal yang telah mendidik, menjaga dan tak mengenal lelah untuk selalu mengingatkan hal-hal kebaikan .
14. Saudara Affair, Ummi Kartika Khaerani, Andi Riska Fitriani, Sukmawati, Saib Akbar, Sarjan, Sopyan, Muh Rizal, Ikam Imam Tawari, dan Muh. Taufik yang telah menjadi saudara dan saudari perantauan yang selalu mengajak dalam kebaikan dan membantu hingga saat ini.
15. Keluarga Besar Etos Id, kakak-kakak Isbar Kak Lina, Iqbal, dkk kakak-kakak Holister, adik-adik Ayyubi Nirmalasari, Zahrah, Nunu, Santi Muslinda, Riska, Muci, Faisal dkk dan eighteen Liza, Biah,

Bulan, Afni, Adnur, Ildana, Aisyah, Amran dkk. yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Yang telah menjadi saudara-saudari yang selalu membantu dan tak lelah memberikan nasihat untuk tetap berkembang.

16. Segenap Alumni Etos Id yang telah mendukung Prestasi Penulis semasa kuliah.

17. Small Family, St.Mutmainnah, Ayu Ekananda, Ayu kurniasih Jamal, Muliana Mursalim, Akbar Tahir, Eky Jaya Pratama dan Alm. Winda Sari yang telah menjadi sahabat, teman jalan, teman cerita penulis dari maba hingga saat ini.

18. Kak Viyani dan Kak Windi yang telah menjadi kakak dan murabbih yang selalu siap membantu dan mendegar keluh kesah penulis.

19. Segenap Pengurus KAMMI Periode 2017-2019 yang telah memberikan penulis kepercayaan mengabil amanah selaku Bendahara 2 periode dan tempat untuk menggali ilmu dan berdiskusi.

20. Muh. Nur Mukminin, S.H teman memasak sekaligus teman yang sangat berjasa dalam membantu mengumpulkan tugas di kelas semasa kuliah.

21. Muhajir yang telah menjadi teman dekat (Hero) Penulis selama 1 tahun terakhir ini yang selalu setia mendegar keluh kesah dan ocehan penulis.

22. Imran.K yang telah menjadi saudara yang selalu menyemangati dan menjadi teman diskusi sekaligus teman jalan semasa kuliah.

23. Kak Aris Munandar, S.H yang telah membantu dalam pembuatan

skripsi.

24. Teman Posko KKN, Andi Ichwanul, Ayu, Mihfathul Jannah, Shadiiq, Yusuf yang telah membantu dan mendukung dalam menyelesaikan pengabdian Selama KKN dan tugas akhir Skripsi.
25. Segenap Keluarga UKM KPI UNHAS yang banyak membantu dalam penulisan karya tulis ilmiah khususnya kak Aisyah Alqumairah, Novi Susanti, Husnul Hatimah, dan saudara-saudara saya di UKM Nining, Putri, Vietgar dkk.
26. Segenap Keluarga UKM LP2KI Fakultas Hukum yang banyak membantu dan memfasilitasi dalam mengikuti lomba karya tulis selama menjadi mahasiswa Khususnya Kak Juju, kak Fuadyah, kak Amin, kak Kinkin dkk yang tak mampu di sebutkan satu persatu.
27. Sahabat-Sahabat SMA Penulis April, Nurveni, dan Gebriella yang selalu menyemangati untuk menyelesaikan tugas akhir.
28. Guru-Guru di SMA, pak Sumarno, pak Hadi, Ibu Tri, pak Baco yang mendorong dan memotivasi penulis untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
29. Teman- teman fakultas hukum Ilmi Al-Alfitra, Jaya, Ilmi Amaliyah, Mutia dkk yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang menjadi teman di fakultas sekaligus teman jalan dan teman diskusi.
30. Diktum yang menjadi teman angkatan di fakultas Hukum UNHAS dari maba hingga saat ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan akan tetapi penulis berharap skripsi ini dapat diterima di khalayak umum dan dapat menjadi

referensi bagi peneliti maupun akademisi dalam proses pembelajaran yang nantinya dapat memberikan sumbangan pemikiran pada ilmu hukum di indonesia dan pada bidang hukum tata Negara khususnya.

Makassar, November 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rismayanti', with a stylized flourish at the end.

Rismayanti

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                                                                                                                                     | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>                                                                                                                                                | <b>iii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>                                                                                                                                            | <b>iv</b>   |
| <b>PERSETUJUAN MENEMPUPH UJIAN SKRIPSI .....</b>                                                                                                                               | <b>v</b>    |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>                                                                                                                                  | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                                                                                                                            | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                                                                                                     | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                                                                                        | <b>xvii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                                                                                                                 | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                                                                                                                                | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....                                                                                                                                                        | 9           |
| C. Tujuan Penelitian.....                                                                                                                                                      | 9           |
| D. Kegunaan Penelitian .....                                                                                                                                                   | 9           |
| E. Keaslian Penelitian .....                                                                                                                                                   | 10          |
| F. Metode Penelitian.....                                                                                                                                                      | 10          |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG TINJUAN YURIDIS<br/>TERHADAP DISKRESI PEMERINTAH DI TENGAH WABAH COVID-19....</b>                                              | <b>19</b>   |
| A. Diskresi Pemerintahan .....                                                                                                                                                 | 19          |
| a. Konsep Diskresi .....                                                                                                                                                       | 29          |
| b. Hakikat dan Tujuan Diskresi.....                                                                                                                                            | 30          |
| c. Pembatasan Diskresi .....                                                                                                                                                   | 33          |
| B. Tinjauan Yuridis Terhadap Diskresi Pemerintah di tengah wabah Covid-19 .....                                                                                                | 34          |
| a. Tinjauan Yuridis terkait Penggunaan dan pengawasan Diskresi dalam Penanganan Covid-19.....                                                                                  | 34          |
| b. Tinjauan Yuridis Tekait Perlindungan penggunaan Diskresi dalam Penanganan Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perppu N0.1 Tahun 2020..... | 41          |

|                                                                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG DAMPAK IMPLIKASI PANDEMI COVID-19 TERHADAP DISKRESI PEMERINTAH.....</b> | <b>51</b> |
| A. Tinjaun Umum Diskresi dan Pertanggungjawabannya .....                                                                 | 51        |
| a. Diskresi dan Masyarakat.....                                                                                          | 51        |
| b. Kriteria Stagnasi Pemerintahan yang Terjadi Pada Kondisi Mendesak .....                                               | 54        |
| c. Diskresi dalam Penanganan Wabah <i>Covid-19</i> .....                                                                 | 57        |
| d. Teori Kepastian Hukum .....                                                                                           | 60        |
| B. Dampak dari Implikasi Pandemi Wabah <i>Covid-19</i> terhadap Diskresi Pemerintah .....                                | 64        |
| a. Dampak Implikasi Pandemi terhadap APBN .....                                                                          | 64        |
| b. Langkah-langkah Pemerintah dalam Penanganan Pandemi <i>Covid-19</i> .....                                             | 65        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                                                                              | <b>72</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                       | 72        |
| B. Saran.....                                                                                                            | 73        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                              | <b>75</b> |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pandemi Covid-19 merupakan peristiwa menyebarnya penyakit virus *corona* 2019 di seluruh belahan dunia, tak terkecuali Negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Penyakit ini tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, selain itu *covid-19* menimbulkan kerugian materil yang cukup besar. Berbagai aspek terkena dampaknya baik sosial budaya maupun perekonomian dunia yang melemah. Kasus penularan virus tersebut sangat cepat sehingga Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan virus ini menjadi sebuah Pandemi *Covid-19*, yang hingga saat ini dunia belum menemukan vaksin yang cocok. Kasus penularan yang begitu cepat membuat Indonesia sendiri menjadi salah satu Negara yang memiliki angka Positif tertinggi ke dua, dengan angka kematian tertinggi pertama di Asian. Banyaknya kasus positif *covid-19* di wilayah Indonesia yang mengharuskan pejabat pemerintahan mengambil sejumlah kebijakan peraturan dan keputusan atau diskresi agar kasus ini tidak semakin merajalela.

Menurut Pasal 1 Angka 9 UU 30/2014, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi

dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan. Demikian yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e jo ayat (1) UU 30/2014. definisi pejabat pemerintahan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 UU 30/2014: *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.* Hal-hal penting menyangkut diskresi yang diatur dalam UU 30/2014 antara lain: Diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang (Pasal 22 ayat 1), Setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk: melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; mengisi kekosongan hukum; memberikan kepastian hukum; dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Diskresi dalam adanya stagnasi pemerintahan, berdasarkan UU penjelasan UU No. 30 Tahun 2014 terhadap kriteria adanya stagnasi pemerintahan yang terkait dengan kepentingan yang lebih luas, maka yang dimaksud dengan kepentingan luas adalah kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, penyelamatan kemanusiaan

dan keutuhan Negara, antara lain: bencana alam, konflik sosial, penyelamatan, kesatuan bangsa dan wabah penyakit. Termasuk wabah *covid-19* yang kini menjadi Pandemi. Adapun dalam hal ini yang dimaksud Diskresi pejabat pemerintahan meliputi, pengambilan Keputusan dan/atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan dan/atau tindakan; pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur; pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan pengambilan Keputusan dan/atau tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

Pejabat Pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB); berdasarkan alasan-alasan yang objektif tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan dilakukan dengan iktikad baik. Penggunaan diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan dari atasan pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan dimaksud dilakukan apabila penggunaan diskresi menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan

negara seperti yang jelaskan di atas, pejabat pemerintahan yang melakukan diskresi disini adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

Dalam menanggapi bahaya wabah *covid-19*, yang begitu cepat menyebar, yang memakan banyak korban jiwa tentu saja diperlukan instrument hukum berupa peraturan perundang-undangan dan kebijakan/diskresi, diantaranya Keppres Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19*, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka penanganan *Covid-19*, Keppers Nomor 11 tahun 2020 Tentang Penetapan Status Kesehatan Masyarakat, Perppu No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk penanganan *Covid-19*, Perpres Nomor 54 tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian APBN tahun anggaran 2020 dan terakhir Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan Bencana non-alam penyebaran covid-19 sebagai bencana Nasional.

Salah satu yang menjadi bahasan menarik adalah Perppu No. 1 Tahun 2020 yang sudah di tetapkan oleh DPR menjadi Undang-undang No.2 Tahun 2020,<sup>1</sup> secara garis besar muatan Perppu terbagi dalam bidang kebijakan keuangan negara, perpajakan dan kebijakan

---

<sup>1</sup>Kementrian Keuangan, "*Perppu No. 1 Tahun 2020 disahkan menjadi Undang-Undang*" <https://www.kemekeu.go.id/publikasi/berita/perppu-no-12020-disahkan-jadi-undang-undang-diakses> pada 28 Agustus 2020

stabilitas sistem keuangan dan usaha. Terdapat 5 (lima) poin krusial dalam perpu ini.<sup>2</sup> *Pertama*, menetapkan anggaran *Covid-19* sebesar Rp 405,1 triliun. Rinciannya, sebesar Rp 75 triliun untuk bidang kesehatan, Rp 110 triliun untuk jarring pengaman sosial. Kemudian Rp70,1 triliun untuk intensif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR). Serta 150 triliun dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.

*Kedua*, anggaran bidang kesehatan akan diprioritaskan untuk perlindungan tenaga kesehatan terutama pembelian APD, pembelian alat-alat kesehatan seperti test kit, reagen, ventilator, dan lain-lainnya, dan juga untuk upgrade rumah sakit rujukan termasuk wisma atlet, serta untuk intensif dokter, perawat dan tenaga rumah sakit, juga untuk santunan kematian tenaga medis, serta penanganan permasalahan kesehatan lainnya.

*Ketiga*, terkait jarring pengaman sosial, pemerintah mengalokasikan PKH 10 juta KPM yang dibayarkan bulanan mulai April. Ada juga kartu sembako, yang penerimanya dinaikkan menjadi 20 juta dengan manfaat naik Rp 200 ribu selama 9 bulan. Selain itu, dana kartu Prakerja dinaikkan menjadi Rp 20 Triliun untuk bisa meng-cover sekitar 5,6 juta pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil. Penerima manfaat mendapat intensif pasca pelatihan Rp 600 ribu,

---

<sup>2</sup> Humas Sekretariat Kabinet, "5 point Penting Presiden soal perppu No. 1 Tahun 2020" <https://seksetkab.go.id/5-poin-penting-presiden-soal-perppu-kebojakan-keuangan-negara-dan-stabilitas-sistem-keuangan/> diakses pada 28 Agustus 2020

dengan biaya pelatihan 1 juta. Anggaran ini dialokasikan untuk pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450 VA, dan diskon 50 persen untuk 7 juta pelanggan 900 VA bersubsidi. Terdapat juga tambahan intensif perumahan bagi pembangunan perumahan MBR hingga 175 ribu dan dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok Rp 25 triliun.

*Keempat*, untuk stimulus ekonomi bagi UMKM dan pelaku usaha, akan diprioritaskan untuk penggratisan PPh 21 untuk para pekerja sektor industri pengolahan penghasil maksimal Rp 200 juta, untuk pembebasan PPN impor untuk wajib pajak kemudian impor tujuan ekspor. Terutama industri kecil dan menengah pada 19 sektor tertentu, dan juga akan dipakai untuk pengurangan tarif PPh sebesar 25 persen untuk wajib pajak kemudian impor tujuan ekspor, terutama industri kecil menengah pada sektor tertentu.

*Kelima*, untuk bidang non-fiskal dalam menjamin ketersediaan barang yang saat ini dibutuhkan, termasuk bahan baku industri, pemerintah, melakukan beberapa kebijakan, yaitu penyederhanaan larangan terbatas (lartas) ekspor, penyerdehanaan larangan terbatas atau lartas impor, serta percepatan layanan proses ekspor-impor melalui *national logistic ecosystem*.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Lizsa egeham, “ Sederet Aturan Penanganan Corona <https://www.liputan6.com/news/read/4227914/sederet-aturan-yang-dikeluarkan-jokowi-melawan-pandemi-virus-corona> diakses pada 28 Agustus 2020

Guna percepatan penanganan pandemi *Covid-19*, pemerintah tidak hanya menggunakan instrumen peraturan perundang-undangan, selain itu pemerintah dapat menggunakan diskresi sebagai kewenangan yang melekat. Ketentuan-ketentuan mengenai diskresi yang terdapat dalam undang-undang No. 30 tahun 2014 harus diperhatikan dan dijadikan dasar mengeluarkan diskresi dalam rangka penggunaan anggaran *covid-19* selain itu sebagai preventif, masyarakat harus aktif mengawasi dan dilibatkan dalam proses penyusunan serta pelaksanaannya.

Banyak pihak mengkritisi undang-undang No. 2 tahun 2020 khususnya pasal 27 karena dianggap memberikan imunitas hukum, namun pembentuk Perppu sesungguhnya telah mempertimbangkan hal tersebut Karena telah berkaca dari masa lalu. Krisis yang menimpa Indonesia pada tahun 1998 hingga 2008 membuat banyak pejabat pemerintahan yang bertanggungjawab untuk mengatasi krisis masalah tersebut malah dikriminalisasi.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 adalah cerminan kepastian hukum guna memberikan perlindungan kepada pejabat pemerintahan dalam rangka penanganan *Covid-19*, sehingga mereka tidak terbebani atau memikirkan perihal akan dikriminalisasi seperti dimasa lalu. Sesungguhnya tidak ada negara yang siap dalam menghadapi pandemi *Covid-19*, termasuk sistem hukum dari suatu negara. Sebagai terobosan untuk menyelesaikannya, pejabat

pemerintah harus berani menggunakan diskresinya secara bertanggungjawab, dan tidak takut akan ancaman pidana, karena ini untuk kemanfaatan yang lebih luas, yakni keselamatan warga negara.

Berdasarkan analisis permasalahan terkait diskresi yang diambil oleh pemerintah dalam rangka penanganan *covid-19* adapun yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah analisis tinjauan yuridis diskresi pemerintah terkait pandemi *covid-19* dan dampak dari implementasi diskresi pemerintah ditengah wabah *covid-19* terhadap APBN yang membuat penulis tertarik mengkaji lebih jauh dan menganalisis lebih dalam kebijakan yang diambil pemerintah di tengah wabah *covid-19*. Untuk itulah penulis mengemukakan judul skripsi yaitu “Tinjauan Yuridis Terhadap Diskresi Di Tengah Wabah Covid-19”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap Diskresi oleh Pemerintah di tengah wabah *covid-19*?
2. Bagaimana dampak implikasi pandemi *Covid-19* terhadap Diskresi Pemerintah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti maka Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menggambarkan tinjauan yuridis terhadap Diskresi oleh Pemerintah di tengah wabah *covid-19*;
2. Untuk mengetahui dampak dari implikasi pandemi *covid-19* terhadap diskresi pemerintah.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan keilmuan disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan kebijakan atau diskresi yang diambil oleh pejabat pemerintahan di tengah wabah pademi *covid-19*.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi praktisi hukum untuk penyempurnaan peraturan pemerintah yang dinilai masih terdapat kesalahan terkait dalam pengambilan kebijakan yang

diambil oleh pejabat pemerintahan dan juga sebagai referensi yang menambah wawasan disiplin ilmu hukum tentang kebijakan atau diskresi yang diambil oleh pejabat pemerintahan di tengah wabah *covid-19*.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian terkait “Tinjauan Yuridis terhadap Diskresi di Tengah Wabah *Covid-19*” hingga saat ini diketahui belum ada yang pernah menjadikan isu permasalahan ini sebagai sebuah penelitian untuk memenuhi tugas akhir mahasiswa/skripsi. Pasalnya isu permasalahan penelitian ini baru ada sejak akhir tahun 2019 lalu hingga tahun 2020.

Adapun substansi permasalahan pada penelitian ini yaitu terkait analisis tinjauan yuridis terhadap diskresi pemerintah di tengah wabah *covid-19* dan dampak yang diakibatkan dari implementasi diskresi pemerintah di tengah wabah *covid-19* terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

#### **F. Metode Penelitian**

Untuk mengetahui dan membahas permasalahan yang ada diperlukannya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Menurut Koencoroningrat, metode ilmiah adalah segala cara dalam rangkai ilmu tersebut, untuk sampai kepada kesatuan pengetahuan sehingga hasil pembahasannya dapat dipertanggungjawabkan sebagai penulisan yang bersifat ilmiah. Pada

penelitian ini metode penelitian yang digunakan oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

**a. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum normatif (*normative legal research*) menggunakan studi peraturan perundang-undangan serta bahan kepustakaan lainnya. Dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian *doctrinal*, yaitu penelitian yang pokok kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan, bahan pustaka dan hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang<sup>4</sup>.

Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya

---

<sup>4</sup> Soejono dan H.Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 56.

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet.1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hlm 52

penelitian dan penulisan skripsi ini latarbelakangi kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan dengan mempelajari permasalahan dilihat dari segi aturan hukum tentang ketidaksesuain kebijakan terkait aturan yang diambil oleh masyarakat dengan undang-undang dan dampak dari implementasi dari diskresi yang diambil oleh pemerintah ditengah wabah *covid-19*.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.<sup>6</sup> Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.<sup>7</sup> Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue approach*)<sup>8</sup> dan pendekatan perbandingan. Dengan memuat deskripsi yang diteliti berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan dengan cermat dan mendalam.

---

<sup>6</sup> Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.23.

<sup>7</sup> Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodology Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang,hal 300.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki.2008.*Penelitian Hukum*. Cet 2. Jakarta: kencana,Hlm. 29.

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan metode perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum terkait kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

### **c. Sumber Data**

#### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer, yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan-peraturan pemerintah yang diambil sebagai kebijakan dan penanganan *covid-19*. yang terdapat pada:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
3. Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Diasese* (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau

Stabilitas sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

4. Undang-undang No. 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.
5. Undang-undang NO. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
6. Undang-undang No. 14 tentang Administrasi pemerintahan.
7. keputusan Presiden No.11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Covid-19*.
8. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang PSBB.
9. Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penangan *Covid-19*.

## **2) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya yang berhubungan dengan Peraturan-peraturan pemerintah di

tengah wabah *covid-19*. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Buku-buku kepustakaan
2. Artikel-artikel
3. Media cetak
4. Internet.

### **3) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier misalnya adalah kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

Tekait penelitian dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literatur-literatur terkait kebijakan-kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah di tengah wabah *covid-19*.

#### **d. Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan

bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan diskresi yang diambil oleh pemerintah di tengah wabah *covid-19*.

**e. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, artikel, internet dan bahan hukum tersier yang berupa kamus, ensiklopedia yang terkait dengan peraturan-peraturan pemerintah yang diambil sebagai kebijakan atau diskresi yang diambil dalam penanganan *covid-19*.

**f. Teknik Analisa Bahan Hukum**

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Analisa yang dilakukan secara normatif kualitatif yaitu pembahasan dan penjabaran data hasil penelitian yang berdasarkan pada norma-norma atau

kaidah-kaidah hukum serta doktrin-doktrin yang relevan dengan permasalahan.<sup>9</sup>

Dalam analisis data kualitatif ini data disusun yaitu “digolongkan dalam pola, tema atau kategori”.<sup>10</sup> Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis secara perspektif untuk menemukan jawaban atas permasalahan dengan menggunakan tahapan berfikir secara sistematis, Peter Mahmud Marzuki, menyatakan bahwa:

Tahap I : Mengidentifikasi fakta hukum hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan hukum yang hendak dipecahkan.

Tahap II : Pengumpulan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Tahap III : Melakukan telaah atas permasalahan hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.

Tahap IV : Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan.

---

<sup>9</sup> Soemitro, Rony Hjonoto, 1998, *Metode Penulisan Hukum dan Jumeetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm.46

<sup>10</sup> Soedjono Soekanto, Sri Mamuji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta. Hlm 14

Tahap V : Memberi Preskripsi berdasarkan argument yang telah dibangun dalam kesimpulan.<sup>11</sup>

Analisis perspektif adalah analisis yang berdasarkan pada tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum yang dimaksudkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang disajikan dalam bentuk skripsi.

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hlm.171.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG TINJUAN YURIDIS TERHADAP DISKRESI PEMERINTAH DI TENGAH WABAH COVID-19**

#### **A. Diskresi Pemerintahan**

Menurut pasal 1 ayat 9 Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menjelaskan bahwa:“ Diskresi merupakan keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.”<sup>12</sup>

Diskresi merupakan kebebasan untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri, terutama dalam menyelesaikan persoalan yang memerlukan penanganan segera tetapi peraturan untuk penyelesaian persoalan itu belum ada karena belum dibuat oleh badan yang disertai tugas legislatif.

Pemegang kekuasaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kekuasaan administrasi berada di tangan para aparat pemerintahan. Dalam hal penerapan undang-undang ke dalam praktik kehidupan masyarakat, aparat pemerintah melaksanakannya dalam

---

<sup>12</sup> Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

bentuk keputusan pemerintah yang bersifat tertulis, konkret, individual, dan final, oleh karena itu diperlukan diskresi.<sup>13</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 Angka 9 terdapat nomenklatur *“Diskresi dilakukan untuk mengatasi stagnasi pemerintahan”* secara jelas memaparkan bahwa diskresi lahir untuk mengatasi persoalan-persoalan mendesak dan tidak ditemukannya sarana hukum ataupun ketidakjelasan aturan ataupun peraturan tersebut tidak mengatur permasalahan tertentu sehingga pemerintah harus melakukan suatu tindakan “darurat” dan “cepat” untuk mengatasinya.

Berikut pendapat Marcus Lukman sebagaimana dikutip oleh Saut Panjaitan (S.F. Marbun 2001: 17) mengatakan bahwa persoalan-persoalan penting yang mendesak, sekurang-kurangnya mengandung unsur-unsur<sup>51</sup> sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a) Persoalan-persoalan yang muncul harus menyangkut kepentingan umum, yaitu kepentingan bangsa dan negara, kepentingan masyarakat luas, kepentingan rakyat banyak/bersama, serta kepentingan pembangunan.
- b) Munculnya persoalan tersebut secara tiba-tiba, berada diluar rencana yang telah ditentukan.
- c) Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, peraturan perundang-

---

<sup>13</sup> S. Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Seri Pustaka Ilmun Administrasi VII, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, Hlm. 78.

<sup>14</sup> Julista Mustamu, *“Diskresi dan tanggungjawab Administrasi Pemerintahan”*, Juli. Vol. 17 No. 2, April-Juni 2011.

undangan belum mengaturnya atau hanya mengatur secara umum, sehingga administrasi negara mempunyai kebebasan untuk menyelesaikan atas inisiatif sendiri.

- d) Prosedurnya tidak dapat diselesaikan menurut administrasi yang normal, atau jika diselesaikan menurut prosedur administrasi yang normal justru kurang berdaya guna dan berhasil guna.

Diskresi atau *Discreation* bermakna kebijakan administrasi. Dalam *verwaltungsverfahren*, diskresi disebut *Ermessen*. Penggunaan istilah diskresi tidak perlu dipertentangkan dengan *Ermessen*. Diskresi atau *Ermessen* digunakan oleh pejabat pemerintahan dalam rangka menyelenggarakan kebijakan (*beleid*) administrasi, lazim disebut *Discretionary power (Discretionaire Bevoegdheden)*.<sup>15</sup> Sesungguhnya keberadaan peraturan kebijakan tidak dapat dilepaskan dengan kewenangan bebas dari pemerintah yang dikenal dengan istilah *freies ermessen*. Dengan kata lain kewenangan badan atau pejabat tata usaha negara mengeluarkan peraturan kebijakan didasarkan pada asas bertindak yang dimilikinya (*beleidsvrijheid* atau *beoordelingsvrijheid*). Peraturan kebijakan tumbuh dan bermula dari adanya produk tata usaha negara atas dasar penggunaan *freies ermessen* yang menjadi suatu kemutlakan pada tipe Negara kesejahteraan. *Freies ermessen* tersebut bertolak dari kewajiban pemerintah dalam *welfare*

---

<sup>15</sup> H.M. Laica Marzuki, "Menyoal Diskresi yang terpasung (Mengkritisi Undang Undang Administrasi Pemerintahan)". Vol. 25 No. 2, September 2017.

*state*, yang menegaskan bahwa tugas pemerintah yang utama adalah memberikan pelayanan umum atau mengusahakan kesejahteraan bagi warga negara, disamping memberikan perlindungan bagi warga negara dalam menjalankan fungsi- fungsinya.<sup>16</sup>

Oleh karena tugas utama pemerintah dalam konsepsi *welfare state* memberikan pelayanan bagi warga negara, maka muncul prinsip “pemerintah tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan alasan tidak ada peraturan perundangan yang mengaturnya”. Melainkan sebaliknya diharuskan menemukan dan memberikan penyelesaian sesuai dengan prinsip *freies ermessen* yang diberikan kepadanya. *Freies ermessen* itu sendiri lahir secara sadar oleh pembuat peraturan perundang-undangan karena tidak dapat mengaturnya secara tuntas dan tepat, sehingga diberi ruang kebebasan kepada tata usaha negara untuk menentukan sendiri apa yang selayaknya dilakukan. Bila demikian, *freies ermessen* sendiri tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan, terlebih lagi peraturan kebijakan sungguh tidak dapat disebut sebagai bagian dari dan bentuk peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup>

Pembentukan peraturan kebijakan tidak didasarkan pada ketentuan yang tegas yang bersumber dari atribusi atau delegasi undang-undang. Pembentukannya dapat tertulis dan tidak tertulis yang

---

<sup>16</sup> Abdul Razak, “*Hakikat Peraturan Kebijakan*”, Negara hukum. Di akses pada 20 Mei 2020, Pukul 16.31 WITA. ((<http://www.negarahukum.com/hukum/hakikat-peraturan-kebijakan.html>)).

<sup>17</sup> *Ibid.*

bersumber pada kewenangan bebas bertindak instansi pemerintah atau hanya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum yang memberikan ruang kebijaksanaan kepada badan atau pejabat tata usaha negara atas inisiatif tersendiri mengambil tindakan hukum publik yang bersifat luwes dan umum.<sup>18</sup>

Sjachran Basah mengartikan *Freies Ermessen* adalah kebebasan untuk bertindak atas inisiatif sendiri, akan tetapi dalam pelaksanaannya haruslah tindakan-tindakan administrasi negara itu sesuai dengan hukum, sebagaimana telah ditetapkan dalam negara hukum berdasarkan Pancasila.

Sedangkan Diana Halim Koentjoro mengartikan *Freies Ermessen* sebagai kemerdekaan bertindak administrasi negara atau pemerintah (eksekutif) untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam keadaan kegentingan yang memaksa, dimana peraturan penyelesaian untuk masalah itu belum ada.<sup>19</sup>

Sementara menurut Benyamin, diskresi didefinisikan sebagai kebebasan pejabat mengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri. dengan demikian, menurutnya setiap pejabat publik memiliki kewenangan diskresi.

Selanjutnya Gayus T. Lumbun mendefinisikan diskresi adalah kebijakan dari pejabat Negara pusat sampai daerah yang intinya

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Bandung, Alumni, 1997, Hlm. 3.

membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar dengan undang-undang, dengan tiga syarat. Yakni, demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.<sup>20</sup> Mengenai definisi tersebut di atas, Gayus T. Lumbun pula menjelaskan bahwa secara hukum mungkin orang yang menggunakan asas diskresi tersebut melanggar, tetapi secara asas ia tidak melanggar kepentingan umum dan itu merupakan *instant decision* (tanpa rencana) dan itu bukan pelanggaran tindak pidana. Sementara menurut Lawrence M Friedman bahwa diskresi biasanya mengacu pada suatu kasus dimana seseorang subjek suatu peraturan memiliki kekuasaan untuk memilih diantara berbagai alternatif.<sup>21</sup>

Indroharto menyebut wewenang diskresi sebagai wewenang fakultatif, yaitu wewenang yang tidak mewajibkan badan atau pejabat tata usaha negara menerapkan wewenangannya, tetapi memberikan pilihan sekalipun hanya dalam hal-hal tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya. Sedangkan Esmi Warassih mengatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan publik, para birokrat dapat menentukan kebijaksanaannya sendiri untuk menyesuaikan dengan situasi dimana mereka berada, terutama di dalam mengimplementasikan suatu kebijaksanaan publik. Dengan adanya

---

<sup>20</sup> T.M. Taufik Alamsyah, "efektivitas Penggunaan Diskresi Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik".Vol. 2. No. 1, Juli 2013, Hlm. 251-262.

<sup>21</sup> *Ibid.*

diskresi ini agar dengan kondisi yang ada dapat dicapai suatu hasil atau tujuan yang maksimal.<sup>22</sup>

Dalam konsepsi negara hukum modern, diskresi, *Discretion* (Inggris), *Discretionair* (Perancis), *Freies Ermessen* (Jerman) mutlak dibutuhkan oleh pemerintah dan kepadanya melekat wewenang itu (*inherent aan het bestuur*), sejalan dengan meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang harus diberikan pemerintah terhadap kehidupan sosial ekonomi para warga yang kian kompleks.<sup>23</sup> Diskresi sendiri diartikan sebagai salah satu sarana yang memebrikan ruang, bergerak bagi pejabat atau badan- badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang, atau tindakan yang dilakukan dengan mengutamakan pencapaian tujuan (*doelmatigheid*) daripada sesuai dengan hukum yang berlaku (*rechtmatigheid*). Adapun beberapa pakar hukum yang memberikan definisi diskresi diantaranya S. Prajudi Atmosudirjo yang mendefinisikan diskresi sebagai kebebasan bertindak atau mengambil keputusan dari pejabat administrasi negara yang berwenang menurut pendapat sendiri. Selanjutnya dijelaskannya bahwa diskresi diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang untuk mengatur

---

<sup>22</sup> Julista Mustamu, "Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan". Vol. 17.No. 2.April-Juni 2011.Hlm. 3

<sup>23</sup> Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, Yogyakarta, FH UII Press, 2009, Hlm. 80-81

segala macam kasus posisi dalam praktek kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, perlu adanya kebebasan atau diskresi dari administrasi negara.<sup>24</sup>

*Freies Ermessen* ini digunakan terutama karena; *pertama*, kondisi darurat yang tidak memungkinkan untuk menerapkan ketentuan tertulis; *kedua*, tidak ada atau belum ada peraturan yang mengaturnya; *ketiga*, sudah ada peraturannya namun redaksinya mencakup kebebasan administrasi (*interpretatievrijheid*), kebebasan mempertimbangkan (*beoordelingsvrijheid*), dan kebebasan mengambil kebijakan (*beleidsvrijheid*). Kebebasan interpretasi mengimplikasikan kebebasan yang dimiliki organ pemerintah untuk menginterpretasikan suatu undang-undang. Kebebasan mempertimbangkan muncul ketika undang-undang menampilkan dua pilihan (alternatif) kewenangan terhadap persyaratan tertentu yang pelaksanaannya dapat dipilih oleh organ pemerintahan. Sedangkan kebebasan mengambil kebijakan lahir ketika pembuat undang-undang memberikan kewenangan kepada organ pemerintahan dalam melaksanakan kekuasaannya untuk melakukan inventarisasi dan mempertimbangkan berbagai kepentingan.

Diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan dan pejabat pemerintahan yang memiliki wewenang daripadanya. Tanpa kewenangan beserta wewenang untuk melakukan tindakan diskresi,

---

<sup>24</sup> Lutfil Ansori, "Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan". Vol. 2, No. 1, Juni 2015: 134-150.

diskresi yang dihasilkan nantinya menjadi tidak sah. Hal tersebut pula diaminkan oleh Pasal 22 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang mengatakan: *“Diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang”*. Diskresi sangat kental hubungannya dengan jabatan pemerintah yang berwenang. Jikalau pada suatu instansi pemerintahan tertentu seseorang telah menduduki sebuah jabatan struktural ataupun fungsional, tindakan diskresi dapat dilakukan. Adapun tujuan penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan menurut Pasal 22 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagai berikut:

- a. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;*
- b. Mengisi kekosongan hukum;*
- c. Memberikan kepastian hukum; dan*
- d. Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.”*

Selanjutnya, penggunaan diskresi tidak semerta-merta dilakukan sembarangan, namun terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dan di indahkan dengan sebagaimana mestinya, dan telah termuat di dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 2;
- b. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan;

- c. Sesuai dengan AAUPB;
- d. Berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
- e. Tidak menimbulkan konflik dan kepetingan; dan
- f. Dilakukan dengan itikad baik.

Menurut Gamawan Fauzi, mantan negeri dalam negeri, mengatakan:<sup>25</sup>

- a. Adanya kondisi darurat yang nyata sangat akut dan tiba-tiba.
- b. Ketiadaan pilihan lain kecuali melakukan suatu tindakan yang berpotensi melanggar hukum.
- c. Kerugian yang ditimbulkan akibat dilakukannya tindakan tersebut sangat kecil dibandingkan dengan tujuan atau maksud dilakukannya tindakan tersebut.
- d. Tindakan tersebut hanya untuk hal yang bersifat kepentingan umum yang harus dilindungi, dan pihak yang dirugikan juga dalam jumlah yang sangat sedikit.
- e. Adanya kompensasi.

Pejabat pemerintahan ketika hendak melakukan atau mengambil tindakan diskresi, tentu harus memperhatikan persyaratan beserta untuk apa sebenarnya diskresi tersebut dilakukan. Menilik penggunaan

---

<sup>25</sup> H.M. Laica Marzuki, "Menyoal Diskresi yang terpasung (Mengkritisi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan)". Amanna Gappa. Vol. 25 No. 2, September 2017.

diskresi yang bukanlah prosedur administrasi yang sembarangan, tentu alasan beserta landasan hukum yang kuat diperlukan untuk melahirkan produk hukum yang absah. Hal tersebut dilakukan pula untuk mencegah adanya potensi keresahan yang terjadi di masyarakat. Pejabat pemerintahan diharuskan tidak melakukan kesalahan ketika mengambil tindakan diskresi. Kesalahan tersebut entah disengaja maupun tidak disengaja. Penggunaan diskresi yang baik dan benar adalah diskresi yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada beserta peraturan perundang-perundangan terkait penggunaan diskresi. Penggunaan diskresi yang diluar tujuan dan tidak melalui suatu prosedur yang baik, tentu bukanlah diskresi yang sah dan absah secara hukum. Maka olehnya pejabat pemerintahan harus memperhatikan prosedur penggunaan diskresi sebelum mengambil tindakan diskresi. Penggunaan diskresi tanpa menilik terlebih dahulu akibat hukum atau prosedur yang ada, akan berbalik menyerang masyarakat sebagai pihak yang merasakan langsung setiap tindakan yang dilakukan pemerintah.

**a. Konsep Diskresi**

Konsep diskresi pemerintahan dengan bertumpu kepada asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam kepustakaan hukum administrasi pemerintahan dikenal pula dengan konsep “*ermessen*”. Pengertian dari konsep “*ermessen*” dapat diartikan sebagai salah satu sarana yang digunakan oleh pemerintah

untuk memberikan ruang gerak bagi setiap pemangku jabatan atau pejabat pemerintahan untuk dapat melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum pemerintahan tanpa harus terikat sepenuhnya. Pada ketentuan perundang-undangan. Diskresi dalam arti “*ermessen*”, adalah kebebasan berbuat atau bertindak sehingga pemangku jabatan atau pejabat pemerintahan berwenang untuk mengambil suatu kebijakan atau keputusan pemerintahan berdasarkan pendapat sendiri. Pendapat sendiri bisa diartikan, sebagai kebebasan yang berdasar pada penilaian atau kebebasan melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap ketentuan yang samar-samar sifatnya.<sup>26</sup>

Konsep *ermessen* sendiri berasal dari Bahasa Jerman yang secara etimologi berasal dari kata *ermessen*. Pengertian *ermessen* berasal dari kata yang berarti mempertimbangkan, bebas menilai, bebas menduga, dan bebas mengambil keputusan.

#### **b. Hakikat dan Tujuan Diskresi**

Diskresi pemerintahan diperlukan sebagai pelengkap dari penerapan asas legalitas yakni, asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perbuatan atau tindakan hukum pemerintahan

---

<sup>26</sup> Aminuddin Ilmar, *Perbuatan Hukum Pemerintahan*, Makassar, Phinatama Media, 2020, Hlm. 121

haruslah berdasarkan ketentuan undang-undang. Namun demikian, sebagaimana dikemukakan oleh Immanuel Kant (1989) bahwa hukum dalam arti aturan selalu tertatih-tatih dalam mengikuti perkembangan masyarakat sehingga selalu tertinggal alias tidak mampu mengikuti irama perkembangan masyarakat. bahkan, bisa kemukakan bahwa tidak mungkin bagi undang-undang untuk bisa mengatur segala macam hal dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, memang perlu adanya kebebasan berbuat atau bertindak bagi pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tugas pemerintahan yang dibebankan kepadanya.

Sjachran Basah (1991) mengemukakan unsur-unsur dari diskresi sebagai berikut:

- 1) Perbuatan atau tindakan diskresi itu untuk kepentingan publik.
- 2) Perbuatan atau tindakan diskresi itu dimungkinkan oleh hukum.
- 3) Perbuatan atau tindakan diskresi itu diambil untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dianggap krusial.
- 4) Perbuatan atau tindakan diskresi itu dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan maupun

secara hukum.<sup>27</sup>

Selanjutnya, Prajudi Atmosudirjo (1981) mengemukakan bahwa pembuatan keputusan pemerintah yang dibuat oleh pejabat publik terikat kepada 3 (tiga) asas hukum yaitu:

1. Asas yuridikitas, artinya keputusan pemerintah tidak boleh melanggar hukum;
2. Asas legalitas, artinya keputusan pemerintah harus diambil berdasarkan suatu ketentuan perundang-undangan;
3. Asas diskresi, artinya pejabat publik tidak boleh menolak mengambil keputusan dengan alasan tidak ada peraturannya, dan oleh karena itu diberi kebebasan untuk mengambil keputusan menurut pendapatnya sendiri asalkan tidak melanggar asas yuridikitas dan asas legalitas tersebut di atas.

Kehadiran UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang terdiri atas 89 pasal dimaksudkan untuk menciptakan adanya suatu tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Tujuan dari diskresi pemerintahan pada umumnya merupakan tujuan dari penggunaan wewenang itu oleh pejabat pemerintahan. Berdasar kebebasan diberikan kepadanya,

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, Hlm 124-128

apakah kebebasan untuk menafsirkan sehingga perbuatan atau tindakan diskresi pemerintahan itu dilakukan atau dijalankan. Adanya pemeberian kewenangan kepada pemangku jabatan atau pejabat pemrintahan untuk melakukan perbuatan atau tindakan diskresi pemerintahan didasari pada tujuan yang dicapai oleh pemerintah dalam kerangka penerapan konsepsi asas negara hukum atau asas legalitas.

**c. Pembatasan Diskresi**

Menurut J.H Grey (1990), bahwa perbuatan atau tindakan diskresi harus didasarkan pada prinsip-prinsip; *good faith, uninfluenced by irrelevant considerations or motives, reasonably, dan within the statutory bounds of the discretion*. Bahkan dalam ketentuan UU Administrasi pemerintahan telah pula membatasi penggunaan diskresi pemerintahan dalam 3 (tiga) hal, pertama harus dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang. Kedua, harus dilakukan sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup yang diatur undang-undang. Ketiga, harus dilakukan tatacara atau prosedur teknis administrasi sebagaimana telah diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan.

Agar diskresi pemerintahan tidak disalahgunakan dan tidak menjadi bias dalam pemanfaatanya, maka Paulus Effendi Lotylung (1993) menyatakan, bahwa rambu-rambu yang ditetapkan UU dan prinsip-prinsip pemrintahan yang baik harus

diperhatikan. Hal ini didasari atas 2 (dua) hal yaitu pertama, diskresi pemerintahan mengandung penyalagunaan wewenang dan kedua, diskresi pemerintahan mengandung arbitrenis. Dalam arti, diskresi pemerintahan dikategorikan penyalagunaan wewenang bilamana, pertama terjadi penggunaan wewenang yang tidak sesuai dengan tujuan, kedua terjadi penggunaan tujuan yang tidak sesuai dengan maksud wewenang itu diberikan dan ketiga adanya penggunaan tatacara atau prosedur yang salah. Sedangkan terkait arbitrenis, pemerintahan yang baik, jikalau perbuatan yang baik, jikalau perbuatan atau tindakan menyimpang dari asas proporsional.<sup>28</sup>

## **B. Tinjaun Yuridis Terhadap Diskresi Pemerintah di tengah wabah Covid-19**

### **a. Tinjauan Yuridis terkait Penggunaan dan pengawasan Diskresi dalam Penanganan Covid-19**

Pengertian diskresi juga dapat di temukan pada Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengartikan bahwa diskresi sebagai putusan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal peraturan perundang-undangan tidak memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan sesungguhnya Undang-Undang No.30

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, Hlm 143-145

Tahun 2014 telah mengatur tujuan ruang lingkup dan persyaratan diskresi.

Diskresi bertujuan untuk, melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.<sup>29</sup> Adapaun ruang lingkup diskresi yaitu, pengambilan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mengatur, pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas, dan pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan lebih luas.<sup>30</sup> Selain itu diskresi harus memenuhi syarat yakni, sesuai dengan tujuan diskresi, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan AUPB, berdasarkan alasan-alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan dilakukan dengan itikad baik.<sup>31</sup>

Keberadaan Asas-asas umum pemerintahan yang baik ini penting sebab sebagai salah satu Asas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan<sup>32</sup> yang kemudian ditegaskan pada Pasal 10 ayat (1)

---

<sup>29</sup> Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

<sup>30</sup> Pasal 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

<sup>31</sup> Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

<sup>32</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

- b. Kepastian hukum; bahwa asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan, kepatutan, keajegaaan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Kemanfaatan; manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing, kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain, kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat, kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang, kepentingan manusia dan ekosistemnya, serta kepentingan pria dan wanita.
- d. Ketidakberpihakan; asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
- e. Kecermatan; asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan

dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

- f. Tidak menyalahgunakan wewenang; asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak memcampuradukan kewenangan.
- g. Keterbukaan; asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.
- h. Kepentingan umum; asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif.
- i. Pelayanan yang baik; asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Sebagaimana Lord Acton pernah katakana “*power tends to corrupt, absolute power, corrupt absolutely*”. Secara logika, dalam keadaan darurat seperti sekarang kebijakan pemerintah rawan untuk disalahgunakan.

Sesungguhnya kewenangan menggunakan diskresi tidak perlu dikhawatirkan oleh pejabat pemerintah. Selain sebagai asas dalam menggerakkan jalannya fungsi pemerintahan, diskresi juga telah, memiliki landasan yuridis yang kuat berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Akan menjadi masalah ketika diskresi disalahgunakan (*discretionary corruption*). Penyalahgunaan itu terjadi karena penafsiran yang salah atas diskresi dan/atau adanya niat jahat untuk memperoleh keuntungan tertentu dengan dikeluarkannya diskresi yang berujung korupsi.<sup>34</sup>

World Bank membagi korupsi menjadi dua tipe, yakni *administrative corruption* dan *state capture*. *Administrative corruption* merupakan tindakan yang sengaja untuk dilakukan menghambat pelaksanaan kebijakan, keputusan, atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh keuntungan pribadi, sedangkan *state capture*, mengacu pada tindakan individu, kelompok, atau korporasi baik di sector publik dan swasta untuk mempengaruhi proses perumusan

---

<sup>34</sup> Oce Madril, “Diskresi atau Korupsi” Kompas, (11 Agustus 2016), Hlm. 6

pembentukan perundang-undangan, keputusan atau kebijakan pemerintah atau kepentingan individu, kelompok atau korporasi .<sup>35</sup>

Dalam konteks pelaksanaan Undang-undang No. 2 Tahun 2020, korupsi yang terjadi dapat dikategorikan sebagai *administrative corruption* karena potensi penyalahwenangan yang menyebabkan korupsi dilakukan dalam tahap implementasi kebijakan maupun keputusan. Menurut Rajendran, peneliti dari Mumbai Unersity bahwa potensi penyimpangan dana bencana lebih terbuka lebar dan sering terjadi di Negara Asia, khususnya pencegahan, dan pemulihan pasca bencana, Di sisi lain minim melakukan pengawasan terhadap penggnaan dana, apalagi belum pasti diikuti dengan prosedur yang memastikan dana, apalagi belum pasti diikuti dengan prosedur yang memastikan dana itu tepatguna dan tepat sasaran.

Tentunya hal tersebut sangat tidak diinginkan sehingga partisipasi publik sebagai institusi informal daopat melakukan pengawasan untuk pencegahan. Partisipasi merupakan sebuah konsep yang berkembang dalam sistem politik modern, yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dalam proses perumusan kebijakan

---

<sup>35</sup> World Bank, Anticorruption in Transition: A Contribution to the Policy Debate (Washington DC: World Bank 2000) Hlm.15-17

terutama yang berkaitan langsung terhadap kehidupan masyarakat. Terkait hal tersebut, Robert B. Gibson berpandangan.<sup>36</sup>

Sesungguhnya partisipasi dan pelibatan masyarakat dalam proses rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik dan alasan dari pengambilan keputusan publik merupakan salah satu ciri dari penyelenggaraan Negara demokratis.<sup>37</sup> Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Negara merupakan hak fundamental yang dijamin secara konstitusional, hak tersebut adalah wujud dari kedaulatan rakyat sesuai amanat pasal 1 ayat (2) NRI Tahun 1945. Upaya partisipasi masyarakat merupakan cara preventif agar pejabat Negara tepat dalam mengambil kebijakan dan mengelola anggaran untuk penanganan *Covid-19*.

Selain secara eksternal, pengawasan yang tak kalah penting sesungguhnya ada pada aparatur atau pejabat itu sendiri. Sudah seharusnya dalam menerbitkan diskresi, pejabat berwenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dan memperhatikan rambu-rambu yang sebelumnya di atur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu Undang—ndang No. 30 Tahun 2014 telah memberikan wewenang kepada aparat pengawasan internal pemerintah (APIP), sehingga perlu

---

<sup>36</sup> R.B. Gibson, 1981, *The Value of Participation*, dalam P.S Elder, *Environmental Management and Public Participation*, (Toronto: Environmental Law Association, 1980) hlm 7

<sup>37</sup> Saut P. Penjaitan, "Jaminan Perlindungan KONstitusional Hak Tiap Orang Untuk Memperoleh Informasi dan Berkomunikasi" Vol. 15 No. 42 Mei 2010, Hlm 1957-1958

membentuk APIP yang mengawasi pelaksanaan *covid-19* oleh pejabat pemerintah secara khusus.

Untuk menghindari adanya penyalahgunaan diskresi, tetap diperhatikan mekanisme dan pertanggungjawaban yang jelas. Seperti yang kita ketahui bahwa DPR telah mensahkan Perppu No. 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang. Kedepan pemerintah sebaiknya membuat aturan pelaksana yang memuat prosedur pengawasan serta mekanisme penggunaan pengawasan serta pertanggungjawaban yang jelas semata-mata untuk mencegah penyalagunaan dana penanganan *covid-19*.

**b. Tinjauan Yuridis Tekait Perlindungan penggunaan Diskresi dalam Penanganan Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perppu N0.1 Tahun 2020**

Kewenangan mengeluarkan perppu secara kontitusional telah di atur dalam Pasal 22 ayat (1) bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 menafsirkan kondisi “kegentingan yang memaksa” sebagai :

- a) Kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
- b) Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang, tapi tidak memadai, dan

- c) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Menurut Jimly Asshidiqie perlu tiga unsur untuk membentuk pengertian keadaan bahaya yang dapat menimbulkan kegentingan yang memaksa yaitu:<sup>38</sup>

- a. Adanya unsur ancaman yang membahayakan;
- b. Adanya unsur kebutuhan yang mengharuskan;
- c. Adanya unsur keterbatasan waktu yang tersedia.

Atas dasar unsur tersebut Jimly menyatakan adanya 3 (tiga) syarat materiil untuk adanya penetapan suatu peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang, yaitu:

- a) Ada kebutuhan mendesak untuk bertindak ;
- b) Waktu yang tersedia terbatas atau terdapat kegentingan waktu;  
dan
- c) Tidak tersedia alternative lain atau menurut penalaran yang wajar alternatif lain dapat diperkirakan tidak akan dapat

---

<sup>38</sup> Ibnu Sina Chandranegara, "Pengajuan Perppu terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional antar-Lembaga Negara: Kajian atas Putusan Mk No.138/PUU-VII/2009", Vol 5, No. 1 April 2012 , Hlm 15.

mengatasi keadaan, sehingga dengan penerbitan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang merupakan satu-satunya cara untuk mengatasi keadaan tersebut.

Bagir Manan menyatakan bahwa unsur kegentingan yang memaksa harus menunjukkan 2 (dua) ciri umum, yaitu ada krisis dan ada kemendesakan. Menurutny suatu keadaan krisis apabila terdapat gangguan yang menimbulkan kegentingan dan bersifat mendadak. Kemedesakan, apabila terjadi berbagai keadan yang tidak di perhitungkan sebelumnya dan menuntut suatu tindakan segera tanpa menunggu permusyawaratan dulu, atau telah ada tanda-tanda permulaan nyata dan menurut nalar yang wajar apabila tidak diatur segera akan menimbulkan gangguan baik bagi masyarakat maupun terhadap jalannya pemrrintahan.<sup>39</sup>

Apabila melihat dari penjelasan parameter, sesungguhnya Perppu No.1 Tahun 2020 telah memenuhi syarat secara umum. Tujuan dari pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 yakni *pertama*, untuk memberikan landasan serta kepastian hukum bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan langkah-langkah tertentu dalam rangka penanganan krisis kesehatan serta ekonomi yang disebabkan pademi *covid-19*.

---

<sup>39</sup> *Ibid.* Hlm 16

Kedua, sebagai upaya preventif dari dampak *covid-19* yang mengancam serta membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Melihat materi muatan Perppu No.1 Tahun 2020 yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang No.2 Tahun 2020, sesungguhnya pemerintah bukan saja sedang menggunakan kewenangan atributif mengeluarkan perpu berdasarkan konstitusi, tapi juga sedang menggunakan kewenangan diskresi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Penerbitan perpu tersebut bukan tanpa perdebatan, pasal 27 Perppu No. 1 Tahun 2020 telah banyak dikritisi karena telah dianggap sebagai bentuk kekuasaan absolut yang melindungi pejabat. Sesungguhnya pemerintah telah mempertimbangkan bahwa dampak pandemi *covid-19* kemungkinan besar akan menimbulkan krisis. Ketentuan pasal 27 Perppu No.1 Tahun 2020 semata-mata untuk memberikan rasa “aman” bagi para pejabat pemerintahan agar tidak terjerat kasus hukum atau kriminalisasi pasca pandemi *covid-19* yang membuat pejabat pemerintahan itu takut ataupun ragu mengeluarkan kebijakan diskresi.

Perpu No.1 Tahun 2020 dibentuk dengan melihat peristiwa krisis tahun 1998 hingga peristiwa *bailout* Bank Century. Menurut pemerintah, lahirnya pasal tersebut tidak bisa dilepaskan dari pengalaman krisis 1998 dan 2008, dimana para pengambil kebijakan rentan dituntut kepengadilan apabila ditemukan adanya kerugian Negara. Salah satu contohnya adalah

kebijakan BPPN dalam penerbitan surat keterangan lunas dalam kasus BLBI karena krisis moneter 1998 dan juga kebijakan KSSK yang memberika fasilitas pendanaan jangka pendek alias *bailout* kepada Bank Century untuk mencegah krisis perbankan di tahun 2008. Berulangkali kebijakan/diskresi yang diambil pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi pada saat itu dipermasalahkan dikemudian hari, baik oleh aparat penegak hukum maupun lawan politik pemerintah.<sup>40</sup> Belajar dari pengalaman tersebut, sudah sewajarnya pemerintah memberikan jaminan lebih bahwa sberbagai kebijakan yang diambil untuk mengatasi kebijakan perekonomian nasional dalam situasi pandemi initidak dijustifikasi sebagai tindak pidana dan bukan untuk merugikan keuangan Negara, karena dalam situasi penanganan krisis bantuan likuliditas yang diberikan oleh pemerintah haruslah ditujukan sebagai biaya ekonomi yang tentu tidak dapat dikembalikan. Perlu digarisbawahi pemerintah tidak akan menerbitkan Perppu No.1 Tahun 2020 apabila ada ancaman yang membahayakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Pandemi global *covid-19* yang telah menjangkit lebih dari 200 negara, sehingga perlu akselerasi kebijakan untuk mengatasinya.

Lebih lanjut akan diurai pentingnya pasal 27 Perppu No.1 Tahun 2020 sebagai upaya untuk mencapai ditebitkannya Peppu. Rumusan Pasal 27 ayat (1) Perppu 1/2020 berbunyi;

---

<sup>40</sup> Adrian Pratama, "Polemik Perppu No. 1 Tahun 2020" <http://tirto.id/polemik-perppu-coronasaat-sri-mulyani-dkk-tak-bisa-dipidana-eKdC> diakses pada 27 Agustus 2020.

“biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan Negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja Negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas system keuangan dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian Negara”

Melalui rumusan ketentuan ini, pemerintah ingin dipahami bahwa tindakannya didasari itikad baik yang dimaksudkan untuk mengatasi dampak pandemi, pastinya akan mengakibatkan sejumlah pengeluaran Negara yang kemungkinan tidak akan kembali dan juga kemungkinan hilangnya potensi penerimaan Negara. Pemerintah sesungguhnya melihat hal tersebut sebagai cost ekonomi untuk pemulihan akibat dari pandemi dan bukan dinilai sebagai kerugian Negara dalam kondisi normal.

Karena ada kaitannya dengan keuangan Negara yang berpotensi untuk disalahgunakan demi kepentingan pribadi, sehingga ada pembatasan bahwa ketentuan pasal tersebut hanya berlaku pada lembaga anggota KSSK yaitu kementerian keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga Perjanjian Simpanan.

Selanjutnya, rumusan Pasal 27 ayat (2) Perppu No.1 Tahun 2020 berbunyi:

“Anggota KSSK, sekretaris KSSK, anggota sekretaris KSSK dan pejabat atau pegawai kementerian keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa keuangan serta lembaga penjamin simpanan dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Secara eksplisit dapat dibaca bahwa kebijakan darurat yang ditempuh pemerintah melalui Perppu ini sepenuhnya dilakukan dengan itikad baik untuk mengatasi suatu kondisi/kejadian yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan dalam hal ini karena *Covid-19*. Namun apabila dalam pelaksanaan Perppu terdapat pihak yang beritikad baik dan menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kondisi tersebut bukanlah termasuk yang dilindungi berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (2) seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa melalui perppu ini, sesungguhnya pemerintah sedang menggunakan kewenangan atributifnya berdasarkan konstitusi dan kewenangan diskresinya sebagaimana diatur dalam Undang-UNDang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Selain harus memenuhi tujuannya, diskresi atau kebijakan juga harus memenuhi syarat pengambilan diskresi yaitu:

- 1) Sesuai dengan tujuan diskresi,
- 2) Tidak bertentangan dengan tujuan pengambilan diskresi,
- 3) Sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)
- 4) Didasarkan pada alasan yang objektif
- 5) Tidak ada benturan peraturan,
- 6) Dilakukan dengan itikad baik.

Menurut ketentuan tersebut, diskresi yang digunakan oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan Perppu No. 1 Tahun 2020 sesungguhnya tidak dapat dipidana dan apa yang diatur dalam pasal 27 ayat (2) Perppu No. 1 Tahun 2020 sudah sesuai sepanjang

persyaratannya dipenuhi. Perlindungan seperti itu sebenarnya sudah lama diadopsi dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengenalnya dengan istilah “alasan penghapus pidana” yang oleh para ahli hukum dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yakni: alasan pembenar, alasan pemaaf dan alasan penghapus penuntutan. Dalam konteks pelaksanaan Perppu No. 1 Tahun 2020, alasan pembenar cukup relevan digunakan yaitu, alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan menjadi perbuatan yang menjadi perbuatan yang patut dan benar. Salah satu payung hukum alasan pembenar diatur dalam pasal 50 KUHP yang menyebutkan *“tidak dikenakan hukum pidana seorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan”*. Terakhir rumusan pasal 27 ayat (3) Perppu No.1 Tahun 2020 yang berbunyi:

“segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha Negara”

Ketentuan tersebut menggambarkan bahwa pemerintah menyadari jika kebijakan yang diambil untuk mengatasi suatu kondisi/kejadian genting yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan harus dijamin oleh kepastian hukum.

Sebagai salah satu ajaran yang dicetuskan oleh Gustav Radbruch, bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Perppu No.1 Tahun 2020 setidaknya sudah memenuhi empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum menurut Gustav Radbruch.

*Pertama*, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah peundang-undangan.*kedua*, bahwa hukum didasarkan pada fakta bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “Itikad baik”, “kesopanan”.*Ketiga*, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan (multitafsir), disamping juga mudah dijalankan. *Keempat*, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Bisa dibayangkan kedepan, jika saja kebijakan yang diambil untuk penanganan pandemi Covid-19 didasarkan Perppu ini diuji di Peradilan Tata Usaha Negara dan kemudian dibatalkan, hal tersebut akan berdampak pada ketidakpastian hukum, selain itu tujuan dibentuknya Perppu akan sulit tercapai.

Kepastian dan perlindungan hukum bagi aparat Negara untuk melaksanakan kebijakan akibat kegentingan yang memaksa ini bertujuan untuk menghindari kriminalisasi kebijakan yang membuat pejabat takut bertindak, akibatnya krisis Pandemi Covid-19 tidak tertangani secara maksimal. Sesungguhnya pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Perppu No.1 Tahun 2020 ditujukan untuk memberi kepastian hukum terhadap keputusan yang diambil dalam kondisi mendesak, agar keputusan yang diambil pada masa pandemi ini tak dipermasalahkan dikemudian hari.

Rumusan pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Perppu No.1 Tahun 2020 yang dianggap memberikan imunitas pejabat Negara yang disebutkan

dalam perppu tersebut sesungguhnya tidak sepenuhnya benar, rumusan pasal tersebut hanya memberikan jaminan kepastian dan keamanan agar setiap pemulihan tersebut hanya memberikan jaminan kepastian dan keamanan agar setiap pemulihan perekonomian selama dan pasca pandemi *Covid-19* sesuai dengan rencana, namun apabila terbukti ada korupsi penyimpangan anggaran untuk golongan pribadi, tetap saja oknum tersebut mempertanggungjawabkan secara hukum, sebagaimana yang ditegaskan Presiden Jokowi Widodo dan menteri keuangan Sri Mulyani.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Agatha Olivia Victoria “ *Soal Perppu Corona Kebal Hukum, Sri Mulyani: Tak berlaku Jika Korupsi*” <https://kadata.co.id/berita/2020/05/04/soal-perppu-corona-kebal-hukum-sri-mulyani-tak-berlaku-jika-korupsi> diakses pada 27 Agustus 2020